

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu)

The Role of Community Guidance in Mentoring Children's Resistance Perpetrators of Criminal Acts of Theft (Study at the Correctional Hall of Kelas II Palu)

¹Ni Made Vivi Nita Sari*, ²Andi Purnawati, ³Ida Lestiawati
^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(*Email Korespondensi: nimadevivinitasari@gmail.com)

Abstrak

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembimbing pemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi residivis yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala-kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis yaitu diantaranya faktor minimnya anggaran, faktor kurangnya sumber daya manusia dan faktor lemahnya koordinasi dan kerjasama antar instansi. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan sebaiknya perlu pelatihan ilmu atau keahlian konseling, supaya dalam memberikan pembimbingan pada klien anak Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dapat memberikan bimbingan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien anak. (2) Sebaiknya Bapas Kelas IIA Palu harus berusaha meningkatkan sumber daya yang dimilikinya, baik dengan terus menerus mengusulkan penambahan sumber daya ke pemerintah maupun melalui upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan. Residivis Anak

Abstract

The method used in the writing of this thesis is to use the empirical research approach. This research aims to: (1) to know the role of community guidance in the process of mentoring a child's resistance in the act of theft in the correctional Hall of the IIA class Palu (2) to know the obstacles faced in the implementation of the task of community guidance in the process of mentoring the child's resistance acts of theft at the IIA class Correctional Hall. The results of this research are (1) the role of community guidance in the process of mentoring the child's resistance in the act of theft in the correctional Hall of class IIA Palu subdivided into 3 (three) stages, before the court session (pre-adjudication) is an investigation, the stage during the trial (adjudication) of the trial and post adjudication, namely supervision and guidance for the child in conflict with the law. (2) in carrying out its duties as a Community guidance officer who accompanies the recidivists who are his clients, the Community advisers are often still faced with the constraints of both technical and non-technical factors which are the minimum factor of the budget, the lack of human resources factors and the weak factors of coordination and cooperation between institutions. The advice of research is (1) to improve the function of BAPAS and the role of the Community advisers should be required training of science or counseling skills, so that in providing guidance on the client's children's community guidance, the BAPAS can provide tutoring according to the problems faced by the child clients. (2) We recommend that the Bapas of IIA class Hammer should try to improve its resources, both by continuously proposing the addition of resources to the Government as well as through cooperation with the related parties.

Keywords: community advisers. Children's Resistance

PENDAHULUAN

Anak-anak berurusan dengan aparat penegak hukum dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.¹ Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana dengan memasukkan anak ke Lembaga Pemasyarakatan ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Lembaga Pemasyarakatan justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Di Indonesia masalah Anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Catatan kriminalitas terkait Anak di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan data bahwa anak-anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas berjumlah 3.812 orang. Anak-anak yang diversi sebanyak 5.229 orang, dan total sekitar 10 ribu Anak termasuk mereka yang sedang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti jelang bebas². Data tersebut menunjukkan jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia cukup banyak.

Salah satu pihak yang selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”. Lebih lanjut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”.

Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Hal tersebut membuat BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana oleh anak³. Menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan”. Namun diakui bahwa pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan tidak selamanya berhasil, hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan Bidang Bimbingan Klien Anak di Bapas Kelas IIA Palu, jumlah klien yang terdaftar pada Seksi Registrasi sampai dengan 17 Oktober 2019 sebanyak 26 (dua puluh enam) anak. Dari jumlah kasus tersebut diketahui pengulangan tindak pidana (residivis) khususnya tindak pidana pencurian tercatat 6 (enam) anak. Adanya residivis anak mengindikasikan bahwa salah satu tujuan sistem pemasyarakatan dalam proses pembimbingan kemasyarakatan tidak tercapai karena salah satu tujuan dari adanya pembimbing

¹Anna Volz, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2014, hlm 32

²Pikiran Rakyat.com, *Sepuluh Ribu Anak Kini Berhadapan Dengan Hukum*, di akses di <http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak-kiniberhadapan-dengan-hukum>, dalam Meilanny Budiarti S Dan Rudi S. Darwis, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan*, Social Work Jurnal, Volume 7. Nomor 2 Tahun 2016. hlm 62

³Humaidi Usai. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*. Mataram. Fakultas Hukum Mataram, 2012. hlm 1

kemasyarakatan adalah mengusahakan agar klien pemasyarakatan tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana.⁴

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empiris. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijaring melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan

PEMBAHASAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Pendampingan Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian Di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Berdasarkan tahapan penanganan, maka proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas IIA Palu terdiri dari:

Pra Ajudikasi

Proses Penanganan Pembimbing Kemasyarakatan sebelum Pengadilan, yang berisi kegiatan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi: 1) Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat. 2) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum. 3) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum. Koordinasi dengan Pihak 4) Pengadilan dan 5) Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan.

Ajudikasi

Proses Penanganan Pembimbing Kemasyarakatan saat dipengadilan, yang berisi kegiatan penyusunan penelitian masyarakat (PPM) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi: 1) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum. 2) Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti teman, keluarga atau guru. 3) Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak. 4) Koordinasi dengan Pihak Kepolisian. 5) Pemenuhan Hak-hak Anak Sebelum Pengadilan

Terkait dengan dua kasus yang penulis jadikan contoh untuk menggambarkan peran pembimbing kemasyarakatan dalam mendampingi residivis anak pada proses ajudikasi.

Post Ajudikasi

Proses Penanganan BAPAS Setelah Pengadilan, yang terdiri dari proses pembimbingan dan proses pengawasan. Proses Pembimbingan meliputi: 1) Melakukan Bimbingan Kelompok. 2) Melakukan Bimbingan Ketrampilan. 3) Melakukan Bimbingan Perorangan. 4) Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan

Terkait dengan dua kasus yang penulis jadikan contoh untuk menggambarkan peran pembimbing kemasyarakatan dalam mendampingi residivis anak pada proses Post Ajudikasi.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tugas Pembimbing Pemasyarakatan Dalam Proses Pendampingan Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian Di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Balai Kemasyarakatan Kelas IIA Palu maupun dengan pembimbing kemasyarakatan lainnya yang bertugas pada bagian Bimbingan Klien Anak, dapat

⁴Dede Erni Kartikawati, *Tugas Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan*, Modul Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Bidang Teknis Calon Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Pelatihan Dasar CPNS, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia 2017. hlm 28

diperoleh informasi mengenai kendala-kendala yang dialami pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut :

Faktor Anggaran

Anggaran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan dengan baik tidak akan terimplementasi dengan baik tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Uang memang bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan, tetapi uang memiliki pengaruh yang besar terhadap faktor-faktor lainnya. Kekurangan anggaran menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal.

Kondisi tersebut menyebabkan para pembimbing kemasyarakatan terpaksa harus berusaha menyediakannya secara pribadi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bagi pembimbing kemasyarakatan yang memiliki kemampuan finansial, kondisi ini mungkin bukan merupakan masalah, tetapi bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, maka akan sulit melaksanakan pekerjaan secara optimal.

Dari penjelasan tersebut diperoleh gambaran bahwa anggaran yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan pembimbingan klien masyarakat di Bapas Kelas II Palu saat ini dirasakan masih sangat kurang. Kondisi ini menyebabkan kinerja implementasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Faktor Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi berperan sebagai penggerak utama, dan penentu bagi keberhasilan atau kemajuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak instansi yang terkait demi tercapainya suatu tujuan, selain faktor Sumberdaya Manusia (SDM) tersebut banyak pula faktor-faktor lainnya yang harus diperhatikan, karena memang antara faktor yang satu dengan yang lainnya memiliki saling keterkaitan sehingga memiliki satu kesatuan.

Manusia sebagai penggerak organisasi, dalam era pembangunan nasional sangat dirasakan kehadirannya oleh organisasi. Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya sumber daya manusia. Sehingga hampir disetiap masalah sumber daya manusia sebagai aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program. Sehingga berjalannya penyelenggaraan suatu organisasi secara efektif dan efisien sangat ditentukan oleh sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bapas Kelas IIA Palu didukung oleh sumber daya layaknya sebagai sebuah organisasi khususnya organisasi pemerintahan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya lainnya berupa asset/modal. Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaan- pembinaan, seperti pelatihan kerja dan sebagainya. Efektif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyelesaikan tugas dan fungsi Bapas Kelas IIA Palu. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Melihat kondisi tingkat pendidikan yang dapat dikatakan relatif rendah dan hal ini tentunya dapat berpengaruh pada kompetensi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pendampingan residivis anak, Dengan pendidikan yang rendah, sulit diharapkan dapat mengembangkan dan mengimplementasi program-program pendampingan yang bersifat inovatif dan sensitif terhadap kebutuhan klien anak.

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas, dedikasi, logika dan inovasi tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan akan mampu mengeksplorasi lingkungannya dalam rangka rangka kesejahteraan nusa bangsanya. Kekurangan petugas Pembimbingan Masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas mengakibatkan pendampingan terhadap residivis anak baik didalam maupun diluar tidak berjalan efektif karena jumlah klien masyarakat tidak sebanding dengan petugas Pembimbingan Masyarakat kekurangan terhadap kuantitas/jumlah petugas di Bapas Kelas IIA Palu,

juga harus perlu menjadi perhatian yang khusus agar dapat melakukan pendampingan secara maksimal. Dalam hal kekurangan terhadap kuantitas/jumlah petugas tersebut, dapat juga diatasi dengan menambah petugas yang ada dengan cara perekrutan para petugas berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan juga bisa diatasi dengan jalan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang tertib dan teratur, sehingga nantinya tidak menjadi suatu faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ ketertiban.

Lemahnya Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi

Koordinasi merupakan suatu penyesuaian atau penyusunan kembali kegiatan yang saling bergantung antara individu-individu tertentu yang memiliki tujuan yaitu pencapaian tujuan bersama. Sebuah koordinasi dapat dilakukan apabila kedua pihak menciptakan suatu kegiatan yang didalamnya saling berkaitan satu sama lain.

Koordinasi dan kerjasama memang merupakan suatu proses yang cukup rumit dan kompleks, karena memerlukan upaya proaktif dari Bapas Kelas IIA Palu, perlu sikap saling memahami tugas dan peranan dari masing-masing pihak, perlu sikap saling menghargai perbedaan tujuan, perbedaan pendapat, perbedaan pola kerja, perbedaan budaya dan lain-lain. Komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas IIA Palu dengan pihak-pihak lain sampai saat ini masih sangat terbatas. Apabila keluarga, pemerintah setempat dan masyarakat bersedia menerima klien apa adanya dan memberikan dukungan positif terhadap klien untuk bangkit dan memperbaiki kehidupannya, maka klien akan lebih mudah menjalani masa integrasi, begitupun sebaliknya. Melalui komunikasi dan kerjasama dengan keluarga, pemerintah setempat dan masyarakat akan banyak informasi yang didapat sebagai bahan pelaksanaan bimbingan, seperti informasi tentang kegiatan sehari-hari klien atau permasalahan yang dihadapinya.

Koordinasi dan kerjasama antara pembimbing kemasyarakatan, Baik itu jaksa anak, hakim anak dan Balai Pemasyarakatan mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepahaman dalam penanganan perkara anak nakal, meskipun jika dilihat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Balai Pemasyarakatan dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan sifatnya hanya menunggu permintaan dari instansi lain.

Hal tersebut menjadi salah satu kendala karena sifatnya Bapas hanya menunggu permintaan dari instansi-instansi terkait dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan terkait penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu koordinasi antara pembimbing kemasyarakatan dengan instansi terkait juga sangat terbatas, seperti di Kementerian Sosial/Dinas Sosial terdapat program pemberdayaan eks napi, di Kementerian/Dinas Tenaga Kerja terdapat program pelatihan keterampilan, di Kementerian UKM terdapat program pemberdayaan usaha kecil dan lain-lain.

Selama ini koordinasi dan kerjasama antara Bapas Kelas IIA Palu dengan instansi pemerintah lain baru sebatas dengan Kementerian Sosial dalam bentuk pemberdayaan eks napi, walaupun pelaksanaannya masih sangat terbatas, Koordinasi dan kerjasama antara pembimbing kemasyarakatan dengan pihak swasta sampai saat ini merupakan kegiatan yang paling sulit dilaksanakan mengingat masih kuatnya stigma negatif dari mereka terhadap klien. Pada saat ini Bapas Kelas I Bandung menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan untuk menyalurkan para klien sebagai tenaga pengamanan/satpam, tetapi kerjasama tersebut masih menemui berbagai kendala seperti kondisi klien yang umumnya bertato, pendidikan rendah atau jenis kasus tertentu yang masih menjadi bahan pertimbangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi residivis yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala-kendala baik

yang bersifat teknis maupun nonteknis yaitu diantaranya faktor minimnya anggaran, faktor kurangnya sumber daya manusia dan faktor lemahnya koordinasi dan kerjasama antar instansi.

SARAN

Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan sebaiknya perlu pelatihan ilmu atau keahlian konseling, supaya dalam memberikan pembimbingan pada klien anak Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dapat memberikan bimbingan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien anak. Sebaiknya Bapas Kelas IIA Palu harus mengusulkan penambahan sumber daya manusia pemerintah pusat terlebih sumber daya manusia untuk ditempatkan sebagai pembimbing kemasyarakatan, serta menambah sarana dan prasarana yang saat ini masih relative minim sehingga tugas pembimbing kemasyarakatan berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Volz, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2014
- Adami Khazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Andreas Ljungholm dan Indah P. Atmaritasari, *Compilation of International Human Right Instrument and Documents Related to Correctional Service Practise (Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia dan Dokumen-dokumen Terkait dengan Praktek Dalam Lembaga Pemasyarakatan)*, Swedia : Raoul Wallenberg Institute, 2006.
- Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press, 2003
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karya Agung. Surabaya. 2007
- Buku Pedoman Penulisan Proposal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu 2018
- Dede Erni Kartikawati, *Tugas Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan*, Modul Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Bidang Teknis Calon Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Pelatihan Dasar CPNS, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia 2017
- Djalius, Syah dan Azimar Emong. *Kamus Lengkap Internasional Populer*. Lembaga Bahasa dan Penerbitan Universitas Darul. Muslimin: Jakarta. 1979
- Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang
- Haryadi D Tjandraningsih, *Buruh Anak & Dinamika Industri Kecil Bandung*, Yayasan Akatiga. 1995.
- Humaidi Usai. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*. Mataram. Fakultas Hukum Mataram, 2012
- Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Juniver Girsang, *Abuse of Power*, JG Publishing, Jakarta, 2012
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana*, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 2002
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, Bandung. Mandar Maju, 2005
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997
- M Marwan. *Kamus Hukum*. Reality Publisher: Surabaya. 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indoneia: Jakarta. 1983
- Noach, W.M.E, *Krimonologi Suatu Pengantar*, dilengkapi oleh Grat Van Den Hauvel diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1992.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasardalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, 1983,

- Rudi Haryono. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Lintas Media. Jakarta. 2005
- Susilowati, *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2008
- Shanti Belyana. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Jakarta: Liberty, 1995.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*: Balai lektur Mahasiswa
- Sumarsono A Karim. *Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Sumberdaya Manusia Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.
- Tn Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung. 2003
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta. Sinar Grafika, 2007
- Okky Chahyo Nugroho, *Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (The Role of Balai Pemasyarakatan on Juvenile Justice System Reviewed from Human Rights Perspective)*, Jurnal HAM Volume 8, Nomor 2, Desember 2017.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
- Permenkumham No 29 Tahun 2017 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara